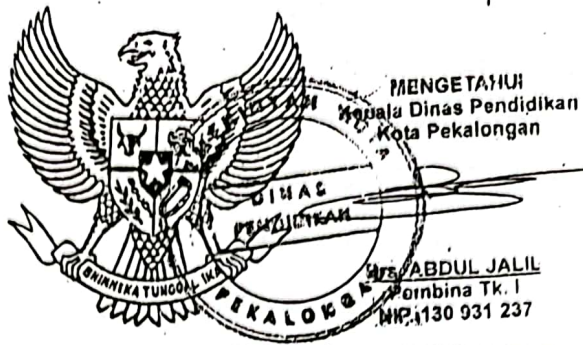




PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA

No. : 010/ C.3/ Piag/70

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM ATAS
PROPINSI DJAWA - TENGAH

- MENGINGAT : kelandjutan pelaksanaan surat edaran U. P. S. M. A. No. 13/60 tanggal 23 - 3 - 1960. tentang "PERATURAN SJARAT - SJARAT PEMBUKAAN DAN PENJELANGGARAAN S. M. A. - SWASTA".
- MEMPERHATIKAN : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S. M. A. Swasta yang tertjantum pada daftar lampiran surat putusan ini.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat putusan ini sebagai S.M.A. SWASTA JANG SAH dengan ketentuan² yang tertjantum dalam lampiran tersebut
2. Menetapkan bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U. U. Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunya putusan ini sedjak tanggal surat ini, dengan ketentuan :
 - a. bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat dijabat kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan tidak memenuhi sjarat² lagi.
 - b. Surat Piagam ini akan diperbaharui sesudah tiga tahun dari tanggal penetapan.

Semarang, 1 Juni 1970

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan
Menengah Umum Atas
Propinsi Jawa - Tengah

Tembusan dikirim kepada :

1. Jth. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. P. dan K. Propinsi Jawa-Tengah di Semarang
2. Arsip.

(Drs. SOEDARSONO)

Lampiran :

Nomor daftar tetap	Nama Sekolah dan jurusan-dijurusannya	Jajasan yang mengasuhnya	Alamat	Keterangan lain-lain *)
010...	SMA N. U.	Jaj. SMA N. U. Pekalongan	dj Dr. Walidm 104. Pekalongan.	07.02.12.50

*) Antara lain diisi dari pukul berapa sampai berapa sekolah berdjalan.